



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana operasional Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Paragraf Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf Kedua**

##### **Tugas**

#### **Pasal 3**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan segala kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan dan merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis serta program di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. Pemberian pelayanan dan penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengujian terhadap teknis-teknis pengusaha kehutanan dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana di bidang kehutanan dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan serta sumber daya manusia;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, UPTD serta tugas fungsional.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan SDM
  - a. Seksi Perencanaan dan pengendalian Data
  - b. Seksi Pengembangan SDM
4. Bidang Kehutanan
  - a. Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hutan
5. Bidang Perkebunan
  - a. Seksi Produksi dan Agribisnis
  - b. Seksi Pengembangan Perkebunan dan Usaha Tani
6. Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan
  - a. Seksi Alat mesin dan Sarana Prasarana
  - b. Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan dan Kebun
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional



## BAB IV

### URAIAN TUGAS

#### Bagian Pertama

##### Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, memberikan advis teknis serta merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan.

##### Pasal 7

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Memberikan advis teknis dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- f. Mengembangkan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- g. Menggali potensi wilayah dan mendorong terciptanya pengembangan usaha perkebunan;
- h. Menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati .

#### Bagian Kedua

##### Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah :

- a. Menyusun Program Kerja Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Bagian Tata Usaha;
- c. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- d. Mengelola pengadaan barang dan inventaris serta urusan umum;
- e. Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan;
- f. Menyenggarakan, mengarsipkan, memelihara administrasi dan data kepegawaian serta menghimpun peraturan kepegawaian;
- g. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun program kerja, melakukan kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

### **Pasal 11**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, mengarsipkan dan memelihara data kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 12**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pembukuan, perhitungan anggaran serta tugas-tugas teknis di Bidang Keuangan.

### **Pasal 13**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. Menyelenggarakan pembukuan dan keuangan;
- d. Mengurus kas dan pembayaran;
- e. Menyampaikan permohonan otorisasi;
- f. Mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- g. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
- h. Melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Pemegang Kas dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan tugas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 14**

Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun perencanaan umum di bidang kehutanan dan perkebunan, menyusun program pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta melaksanakan pengelolaan data.

#### **Pasal 15**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok di bidang perencanaan program kehutanan dan perkebunan serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis, Penetapan Kinerja, Rancangan Anggaran Satuan Kerja, Dokumen Anggaran Satuan Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersama-sama dengan bidang lain di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia kehutanan dan perkebunan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Melaksanakan inventarisasi, penyusunan dan evaluasi data;
- f. Mengevaluasi keberhasilan/pencapaian target perencanaan program dinas;
- g. Mengumpulkan data dan menganalisis data di bidang kehutanan dan perkebunan.

#### **Pasal 16**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rancangan Anggaran Satuan Kerja , Dokumen Anggaran Satuan Kerja , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan proses penilaian terhadap usulan kegiatan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

#### **Pasal 17**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, RASK, DASK, LAKIP dan AKIP;
- b. Melaksanakan proses penilaian terhadap usulan-usulan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Membuat konsep naskah surat yang berhubungan dengan bidang perencanaan program dinas;
- d. Melaksanakan evaluasi keberhasilan/pencapaian target perencanaan program dinas;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 18**

Kepala Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengembangan SDM dalam menyusun rencana, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kursus, magang serta kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM di bidang kehutanan dan perkebunan.



#### **Pasal 19**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah :

- a. Menyusun program kerja pada Bidang Pengembangan SDM Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan SDM aparat dan petani;
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas penyuluh lapangan;
- d. Menyusun tata cara, metode, prosedur kerja, beban kerja dan ukuran kerja bagi petugas penyuluh;
- e. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam penyusunan program penyuluhan.

### **B a g i a n   K e e m p a t**

#### **Bidang Kehutanan**

#### **Pasal 20**

Kepala Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang kehutanan, melakukan proses dalam pemberian advis teknis di bidang kehutanan, melaksanakan penataan, pengawasan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta melakukan tugas-tugas teknis lain di bidang kehutanan.

#### **Pasal 21**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok di bidang kehutanan;
- b. Melakukan proses dalam pemberian advis teknis di Bidang Kehutanan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran hasil hutan;
- d. Melaksanakan pengelolaan hutan dan lahan kritis;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha hutan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pemetaan kawasan hutan dan lahan;
- g. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Melaksanakan pelayanan dan penyuluhan Bidang Kehutanan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Pasal 22**

Kepala Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kehutanan dalam hal melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengujian hasil hutan, melakukan proses penerbitan dokumen Provisi Sumber Daya Hutan , Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dokumen pemungutan lainnya serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan eksploitasi dan produksi hasil hutan.



### **Pasal 23**

Uraian tugas yang dimaksud dalam pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan eksploitasi dan produksi hasil hutan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran hasil hutan;
- d. Menyajikan informasi peredaran/perdagangan hasil hutan
- e. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- f. Melakukan pemungutan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan Iuran Kehutanan terhadap hasil hutan kayu maupun non kayu;
- g. Melaksanakan proses penerbitan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), PSDH, DR dan dokumen lainnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan petugas pemeriksa penerimaan kayu bulat/kayu gergajian/kayu lapis/hasil hutan bukan kayu (P3KB/P3KL/P3HHKB) dan penguji hasil hutan.

### **Pasal 24**

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya hutan.

### **Pasal 25**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengelola kegiatan reboisasi, penghijauan dan konservasi hutan dan lahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Perkebunan**

### **Pasal 26**

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam bidang Perkebunan.

### **Pasal 27**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang pengembangan usaha Perkebunan;
- b. Melaksanakan pengembangan usaha tanaman perkebunan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas usaha unggulan perkebunan;
- c. Melaksanakan proses advis teknis dalam izin usaha perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengadaan penyuluhan benih/bibit bermutu tanaman perkebunan;
- e. Memberikan pedoman dan bimbingan dalam pengembangan benih/bibit tanaman perkebunan;
- f. Mendorong penerapan teknologi di bidang perkebunan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan hasil-hasil perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan swasta dan perkebunan rakyat;



### **Pasal 28**

Kepala Seksi Produksi dan Agribisnis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam usaha meningkatkan produksi tanaman perkebunan serta pengembangan agribisnis perkebunan.

### **Pasal 29**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pada seksi produksi dan agribisnis;
- b. Melaksanakan bimbingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas hasil tanaman;
- d. Melakukan pembinaan dalam pengolahan dan pembinaan mutu hasil tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tentang harga pasar komoditi tanaman perkebunan;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan pemasaran hasil-hasil tanaman perkebunan;
- g. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman perkebunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 30**

Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan dan Usaha Tani mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan sesuai tugas pokoknya.

### **Pasal 31**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pada seksi pengembangan perkebunan dan usaha tani;
- b. Melakukan proses dalam pemberian advis teknis untuk ijin usaha perkebunan;
- c. Menyusun pedoman, melaksanakan bimbingan dan monitoring dalam penyediaan dan penyebaran benih dan bibit perkebunan;
- d. Melaksanakan pengembangan usaha tani;
- e. Melaksanakan upaya-upaya pengembangan areal perkebunan;
- f. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan usaha budidaya Perkebunan;
- g. Melaksanakan upaya-upaya pelestarian sumber daya perkebunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



## **Bagian Kelima**

### **Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan**

#### **Pasal 32**

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan pengadaan sarana prasarana kehutanan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, pengelolaan serta perlindungan hutan dan kebun.

#### **Pasal 33**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka tugas pokok dibidang sarana prasarana keamanan serta perlindungan hutan dan kebun;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dibidang keamanan serta perlindungan hutan dan kebun;
- c. Melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan kebun;
- d. Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan kebun;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap polisi hutan;
- f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kehutanan dan perkebunan.

#### **Pasal 34**

Kepala Seksi Alat mesin dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan dalam hal menyusun rencana kerja, melaksanakan pelayanan, pemantauan, penyediaan logistik, pengadaan alat mesin.

#### **Pasal 35**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 adalah :

- a. Membantu Kepala Bidang Sarana prasarana dan Perlindungan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyediakan logistik serta penyaluran sarana perlindungan hutan dan Kebun;
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian, peredaran, penggunaan pestisida dan sarana perlindungan lainnya;
- d. Melakukan identifikasi keperluan alat mesin tanaman perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan dan pembinaan pada tingkat penggunaan alat mesin serta sarana perlindungan;
- f. Melaksanakan kegiatan penyediaan alat mesin dan sarana prasarana bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

#### **Pasal 36**

Kepala Seksi Keamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan dan Kebun mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas keamanan dan perlindungan kawasan hutan dan kebun



### **Pasal 37**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 adalah :

- a. Membantu Kepala Bidang keamanan dan perlindungan hutan dan kebun sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas operasional keamanan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Melaksanakan monitoring dan upaya pengendalian terhadap penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
- d. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut upaya perlindungan sumber daya hutan dan kebun;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan polisi hutan;
- f. Melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan dan kebun;
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 39**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

#### **Pasal 40**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 38**

- a. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas UPTD akan diatur dalam Peraturan Bupati;



**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 42**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 13 September 2006

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 13 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006 SERI D**